

PENYELESAIAN WANPRESTASI PERJANJIAN SEWA BELI MOTOR BERDASARKAN ASAS *PACTA SUNT SERVANDA*

Mirna Wahyuni, Istiqamah
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: Mirnawahyuni96@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian wanprestasi perjanjian sewa beli motor berlangsung dengan barang jaminan motor. Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor belum diselesaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) kualitatif dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum yaitu melihat masalah dari sudut pandang masyarakat. Adapun hasil penelitian ini menyatakan bahwa bentuk penyelesaian terhadap wanprestasi dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor berdasarkan asas *Pacta Sunst Servanda*. di PT. BFI Finance Tbk. Cabang Luwu Utara adalah melalui upaya Negoisasi atau menyelesaikan secara kekeluargaan, mendesak debitor melakukan pembayaran dan menitipkan barang jaminan, namun apabila langkah tersebut gagal maka dilakukanlah penarikan atas barang jaminan tersebut berupa motor itu sendiri.

Kata Kunci : Perjanjian; Wanprestasi; Sewa Beli

Abstract

This paper aims to determine the completion of the default contract for the purchase of a motorcycle in progress with a motorbike guarantee. This shows that the settlement of the defaults in the motor vehicle lease agreement has not been settled based on the legislation in force. This research is a type of qualitative field research using a sociological approach to law that is looking at the problem from the perspective of the community. The results of this study state that the form of settlement of defaults in the motor vehicle lease agreement based on the principle of *Pacta Sunst Servanda*. at PT. BFI Finance Tbk. North Luwu Branch is through negotiation efforts or completing a family, urging the debtor to make payments and deposit collateral, but if the measure fails then withdrawal of the collateral is in the form of the motor itself.

Keywords: Agreement; Default; Leasing

Pendahuluan

Berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 salah satu tujuan negara adalah menciptakan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur. Adapun upaya yang ditempuh yaitu dengan melakukan pembangunan Nasional khususnya pembangunan di bidang ekonomi. Adapun arah kebijakan bidang ekonomi adalah mempercepat pemulihan ekonomi dan mewujudkan landasan yang lebih kukuh bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan yang diprioritaskan berdasarkan ekonomi kerakyatan.¹ Hal tersebut sesuai dengan arah kebijakan pembangunan dibidang hukum yang antara lain menelaraskan peraturan perundang-undangan yang mendukung kegiatan perekonomian dalam menghadapi era perdagangan bebas tanpa merugikan kepentingan Nasional.² diantaranya adalah “Perjanjian Sewa Beli Motor”.

Pada saat ini peminat akan sepeda motor dirasakan masih cukup tinggi. Namun pemenuhan akan kebutuhan kendaraan bermotor tersebut bagi sebagian masyarakat dapat dipenuhi dengan mudah dan untuk sebagian masyarakat yang lebih luas pemenuhan akan kendaraan bermotor ini sedikit sulit karena membutuhkan pertimbangan yang lebih banyak lagi. Memahami akan hal ini, pihak penjual sepeda motor dalam hal ini debitor menawarkan suatu cara pembelian sepeda motor dengan jual beli secara angsuran, dimana pihak pembeli diberi kesempatan untuk melunasi harga pembelian sepeda motor tersebut dalam beberapa kali pembayaran yang mana waktu dan jumlah nominal angsurannya telah ditentukan dan disepakati dalam perjanjian.

Dalam perkembangannya, perjanjian jual beli secara bertahap (angsuran) semacam ini sering kali kurang berpihak bagi pihak penjual, sebab penjual dihadapkan pada kemungkinan beralihnya atau berpindah tangannya kendaraan bermotor tersebut kepada pihak ketiga oleh pembeli yang beritikad tidak baik, sementara angsuran belum diselesaikan. Hal ini dimungkinkan dapat berlangsung karena dalam jual beli secara angsuran, si pembeli berhak seluruhnya atas kendaraan bermotor dengan demikian untuk mengantisipasi permasalahan ini, pihak penjual sepeda motor menggunakan sewa beli dalam penjualan produknya. Dalam sewa beli selama harga belinya belum dilunasi, maka pembeli sewa hanya berstatus sebagai penyewa yang berarti hanya mempunyai hak sewa atas benda tersebut. Perjanjian sewa beli sering dilakukan karena sangat membantu para pihak, terutama bagi golongan ekonomi lemah.

Dalam pelaksanaannya perjanjian sewa beli ini telah disertakan pula perjanjian tertulis yang lengkap dan dibuat sedemikian rupa dan sebagaimana baiknya. Namun bagi pembeli sewa, kasus yang sering kali terjadi ialah isi perjanjian sewa beli tersebut tidak dipelajari dan dibaca dengan seksama, sehingga apabila prestasinya tidak terpenuhi barulah timbul kesadaran atau protes bahwa haknya sebagai pembeli sewa telah dilanggar, sehingga besar kemungkinan akan menimbulkan proses hukum yang berkelanjutan di pengadilan. Hubungan hukum antar pihak-

¹Proenas 2000-2004, *UU No. 25 tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004*. (jakarta: Sinar Grafika, 2001), h. 21.

² Proenas 2000-2004, *UU No. 25 tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004*, hal. 32.

pihak tersebut ada karena adanya tindakan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing masing pihak.³

Di Indonesia, perjanjian sewa beli ini belum diatur dalam suatu Undang-undang tersendiri, sehingga dalam pelaksanaannya masih sering timbul masalah-masalah yang berkaitan dengan lembaga sewa beli tersebut. Keadaan yang demikian ini membuat lembaga sewa beli dirasa masih belum cukup memberikan suatu kepastian hukum.

Oleh sebab itu, maka perlu diadakannya suatu perundang-undangan yang mengatur sewa beli, apa lagi sebagaimana yang kita ketahui Perjanjian Sewa Beli (Bahasa Belanda “*huurkoop*”, Bahasa Inggris “*hire-purchase*”) adalah Suatu ciptaan praktek yang sudah diakui sah oleh yurisprudensi. Selain itu juga Sewa Beli merupakan bagian dari Hukum Perikatan/Perjanjian yang terdapat dalam B.W yang mana menganut system terbuka atau asas kebebasan berkontrak, terkandung dalam pasal 1338 (1) yang berbunyi :

“ Semua Perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.⁴

Dari penjelasan diatas maka hubungan hukum yang lahir antara pihak pembiayaan dengan pembelinya merupakan suatu hubungan hukum yang timbul karena adanya suatu perjanjian. Sesuai dengan asas kebebasan berkontrak, dimana setiap orang dapat melakukan perjanjian dan dalam perjanjian tersebut akan mengikat para pihak yang membuatnya, seperti yang terjadi dalam pembiayaan PT. BFI Finance Tbk Cabang Luwu Utara. Kesepakatan atau perjanjian yang ada di pembiayaan motor tersebut dapat digolongkan perjanjian Sewa-beli. Karena dalam hal ini pihak pembiayaan akan menyerahkan hak milik sepenuhnya atau sepeda motor kepada setiap pembeli setelah mereka menunaikan dan menyelesaikan kewajiban sebagai penyewa sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati bersama. Pada prakteknya perjanjian sewa beli berbentuk perjanjian baku atau standar yang dituangkan dalam bentuk formulir.

Atas dasar kontrak yang telah mereka sepakati dan tanda tangani, secara yuridis para pihak terikat akan hak dan kewajiban masing-masing. Akibat hukumnya adalah kontrak tersebut harus dilaksanakan dengan iktikad baik (*in good faith*) dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak (*unilateral unavoidable*). Dari pihak-pihak yang saling terkait dalam perjanjian sewa-beli, penulis hanya memfokuskan hubungan antara konsumen (debitur) dengan perusahaan pembiayaan (kreditur).

Akibat wanprestasi debitur, pada PT. BFI Finance Tbk Cab. Luwu Utara mengalami kerugian. Kerugian tersebut meliputi utang pokok disertai biaya-biaya akibat keterlambatan ataupun tidak terbayarnya piutang atas objek perjanjian. Selain itu, pihak kreditur juga acapkali mengalami kendala-kendala dalam mengatasi wanprestasi yang dilakukan oleh pihak debitur. Saat debitur melakukan pinjaman atau sewa beli dengan kreditur, acapkali ada yang sebagai suatu lembaga bisnis, lembaga pembiayaan berorientasi pada profit dan menghindari resiko kerugian.

³ Yahya Harahap, *segi segi Hukum Perjanjian*, (Bandung : alumni,1986), h. 7.

⁴Prof. R. Subekti, S.H, *Aneka Perjanjian*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1995) h.51.

Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya perusahaan pembiayaan akan meminta jaminan tertentu guna mengamankan pembiayaan yang diberikan. Jaminan yang ada dalam pembiayaan konsumen pada prinsipnya sama dengan jaminan dalam kredit bank, khususnya kredit konsumen, yaitu jaminan utama, jaminan pokok, dan jaminan tambahan. Jaminan tersebut dimaksudkan untuk pelunasan dana yang telah dikeluarkan oleh perusahaan pembiayaan apabila debitur telah wanprestasi.

Selain itu, kendala lainnya bisa berupa pembayaran yang baru berjalan selama dua bulan yang dilakukan pihak debitur kepada pihak kreditur, tapi objek perjanjian atau kendaraan bermotor itu sudah dimodifikasi sedemikian rupa, sehingga pada saat pihak debitur sudah tidak bisa lagi membayar angsuran, maka pihak kreditur akan menarik motor tersebut, dan tentu saja hal ini merupakan kerugian bagi pihak kreditur itu sendiri. Tidak hanya itu, pada perjanjian sewa beli kendaraan bermotor pada setiap daerah, acapkali terjadi wanprestasi yang berupa pemindah tangan objek perjanjian yang dilakukan pihak debitur tanpa sepengetahuan pihak kreditur, sehingga pada saat terjadi wanprestasi, pihak kreditur mengalami kendala untuk dapat mengatasinya.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Field Research* Kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisa suatu fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan dan pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Beberapa deskripsi yang digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip dan penjelasan yang mengarah kepada kesimpulan.⁵

Lokasi Penelitian yang dipilih adalah PT BFI FINANCE T.bk cabang Luwu Utara dengan beberapa pertimbangan diantaranya karena di PT BFI FINANCE T.bk cabang Luwu Utara tersebut ditemukan kasus Wanprestasi.

Dalam penelitian ini data yang di peroleh di dasarkan Pada data primer dan data skunder. Data primer adalah data yang di peroleh langsung dilapangan dengan melakukan Wawancara (interview) dan pengamatan (Observasi) langsung dengan responden yang dalam penelitian adalah PT BFI FINANCE T.bk cabang Luwu Utara. Data sekunder adalah termasuk semua referensi yang relevan dengan masalah yang akan diteliti, meliputi buku, majalah, makalah dan penelusuran data melalui situs internet, serta data- data hasil penilitian.

Teknik pengumpulan data dalam kegiatan penelitian mempunyai tujuan mengungkap fakta mengenai variabel yang diteliti. Tujuan untuk mengetahui (*Goal of knowing*) haruslah dicapai dengan menggunakan metode atau cara-cara yang efisien atau akurat.⁶ Dalam pelaksanaan penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data studi lapangan yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung terhadap objek yang diteliti guna mendapatkan data primer yaitu data yang didapatkan secara langsung dari informan dan

⁵ Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*(Bandung: Rosda Karya, 2006), h. 60.

⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (,Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988) , h. 91-92.

responden di kantor PT BFI Finance Tbk. Cabang Luwu Utara, dengan teknik Observasi dan Wawancara.

Hasil dan Pembahasan

A. *Bentuk-bentuk Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor di PT. BFI Finance Tbk. Cabang Luwu Utara*

Bentuk dan isi perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor di PT. BFI Finance Tbk. Cabang Luwu Utara adalah bentuk perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor dengan jaminan fidusia nomor: 9070300371 tanggal 1 januari 2016 tentang perjanjian pembiayaan konsumen dengan penyerahan hak milik secara fidusia, merupakan perjanjian tertulis yang dibuat dalam 97 bentuk akta bawah tangan. Perjanjian pembiayaan tersebut menggunakan bentuk perjanjian baku. Perjanjian baku merupakan istilah yang dipakai untuk menunjuk pada apa yang dikenal sebagai *standard contract*.

Perjanjian baku para pengusaha diharapkan akan mendapatkan efisiensi dalam pengeluaran biaya, tenaga, dan waktu. Debitur hanya dapat bersikap menerima atau tidak menerima sama sekali, dimana kemungkinan untuk mengadakan perubahan tidak ada sama sekali. Debitur harus tunduk dan patuh pada ketentuan yang dimuat dalam perjanjian baku tersebut.

Hal-hal yang berkaitan dengan bentuk perjanjian di atas, dapat disimpulkan bahwa secara umum perjanjian kredit tersebut telah sesuai atau tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara tentang asas kebebasan berkontrak, dan perjanjian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat-syarat sahnya perjanjian

Dalam penelitian yang penulis lakukan, ditemukan ada beberapa macam wanprestasi yang sering terjadi yang dilakukan debitur, yaitu:

a. Melewati batas waktu pembayaran

Melaksanakan perjanjian yang diperjanjikan, tetapi terlambat. Misalnya dalam suatu perjanjian sewa beli kendaraan bermotor roda dua disepakati untuk memakai sistem termin dalam pembayaran harga jual barang, yaitu setelah masa garansi barang yang dijual tersebut habis. Tetapi setelah masa garansi dari barang yang dijual selesai masa garansinya pihak pembeli tidak segera melaksanakan pembayaran tetapi baru melaksanakan pembayaran setelah lewat waktu dari yang diperjanjikan.

Dalam kasus ini walaupun akhirnya pihak pembeli memenuhi juga kewajibannya setelah lewat waktu dari waktu yang diperjanjikan, tetapi karena terlambat sudah dapat dikatakan pihak pembeli melakukan wanprestasi. Sehingga apabila penjual tidak dapat menerima pembayaran dengan alasan keterlambatan, dia dapat mempermasalahkan pihak pembeli telah melakukan wanprestasi karena terlambat memenuhi kewajibannya.

Apabila terjadi kemacetan pembayaran angsuran maka pelaku usaha akan melakukan tindakan sebagai berikut:⁷

- 1) Membuat surat peringatan tentang keterlambatan pembayaran angsuran sebanyak 3 kali.

⁷ Aci, staf PT. BFI Finance Tbk Cabang Luwu, wawancara di PT. BFI Finance Tbk Cabang Luwu Utara, 04 September 2018

- 2) Membuat surat penarikan kendaraan bermotor, dan secepatnya barang tersebut diserahkan, sesuai dengan perjanjian yang menyatakan apabila 3 kali berturut-turut tidak membayar angsuran.
 - 3) Setelah kendaraan diserahkan, maka pihak pelaku usaha akan menjual kendaraan tersebut secara bebas, dan hasil penjualannya untuk melunasi sisa angsuran. Apabila hasil penjualan kendaraan setelah dikurangi sisa angsuran ternyata masih sisa maka diberikan konsumen, sebaliknya apabila ternyata kurang, maka konsumen harus membuat pernyataan kesanggupan untuk membayar.
 - 4) Apabila surat peringatan tidak diindahkan oleh konsumen maka pelaku usaha minta pertolongan polisi agar membuat surat perintah secara paksa dan memprosesnya secara hukum.
- b. Menggadaikan barang jaminan

Dalam perjanjian sewa beli, debitur sering beranggapan bahwa motor yang sementara dalam cicilan adalah telah menjadi miliknya, sehingga dapat berbuat sesuatu yang bukan merupakan haknya, misalnya: menggadaikan barang (motor) kepada orang lain sehingga secara langsung pihak debitur atau konsumen telah melanggar kontrak perjanjian dengan kata lain telah terjadi wanprestasi. Menggadaikan barang jaminan ini dapat membuat pihak perusahaan/kreditur dapat menggugat pihak konsumen/debitur karena telah terjadi wanprestasi, yaitu menjaminkan barang yang sementara dalam angsuran.⁸

- c. Menjual barang jaminan

Selain menggadaikan barang jaminan ternyata di tengah masyarakat saat ini ada juga yang sampai menjual objek perjanjian sewa beli (motor) kepada orang lain. Hal tersebut termasuk sebab suatu bentuk wanprestasi, oleh karena melanggar isi perjanjian. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, akibat wanprestasi dalam perjanjian sewa beli dapat merugikan bagi konsumen. Sebagaimana telah dikatakan jika konsumen melakukan wanprestasi maka barang (kendaraan bermotor) akan ditarik kembali oleh pelaku usaha, selain itu konsumen dapat digugat untuk membayar uang denda sebagai akibat keterlambatan membayar uang sewa bulanan, dan tidak ada gugatan ganti rugi sebagaimana dalam perjanjian pada umumnya. Oleh karena itu, menurut penulis konsumen dianjurkan untuk bertanya kepada pelaku usaha, hal ini demi kejelasan dan kalau perlu konsumen dapat meminta kejelasan itu dalam perjanjian secara tertulis. Hal itu semata-mata untuk kepentingan konsumen sendiri agar tidak menjumpai masalah dikemudian hari.

⁸ Muhammad Taufik, collection PT. BFI Finance Tbk Cabang Luwu Utara, wawancara di PT. BFI Finance Tbk Cabang Luwu Utara, 04 September 2018

B Bentuk Penyelesaian Wanprestasi dan Kendala-kendala yang Timbul dalam Penyelesaian Wanprestasi atas Perjanjian Sewa-beli Kendaraan Bermotor

Ada beberapa macam cara dalam menyelesaikan masalah apabila debitur melakukan wanprestasi, yaitu:

a) Melakukan negosiasi

Dalam menyelesaikan perkara wanprestasi, pihak perusahaan lebih mengutamakan penyelesaian dengan jalan kekeluargaan atas wanprestasi yang dilakukan oleh debitur.⁹ Hal ini dilakukan dengan jalan negosiasi antara pihak perusahaan (kreditur) dan pihak debitur agar menemukan jalan keluar dengan baik dan tidak membebankan salah satu pihak dalam menyelesaikan perkara wanprestasi tersebut. Dalam menyelesaikan perkara wanprestasi dengan jalan bernegosiasi tidak jarang kasus ini masih tetap berlanjut, karena tidak adanya titik temu yang didapatkan oleh masing-masing pihak sehingga pihak debitur akhirnya mengambil jalan lain. Namun, ada juga negosiasi yang berhasil mencapai kesepakatan apabila dalam negosiasi tersebut ditemukan titik temu atau sepakatnya kedua belah pihak dalam jalan yang ingin diambil.

b) Mendesak debitur untuk melakukan pembayaran

Dalam penyelesaian, salah satu jalan yang biasa dilakukan adalah “*mem-full up* debitur untuk melakukan pembayaran”¹⁰ dengan kata lain pihak perusahaan atau debitur melakukan pendesakan dengan cara melakukan penagihan secara terus menerus hingga kreditur merasa terdesak dan akhirnya memutuskan untuk melakukan pembayaran, baik itu dengan cara menelpon pihak debitur atau pihak perusahaan langsung datang ke tempat dimana pihak debitur itu tinggal dan melakukan penagihan.

Hal ini sering terjadi pada tiap perusahaan pembiayaan yang berada di Indonesia, yaitu melakukan pendesakan terhadap debitur agar dapat melakukan pembayaran sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Ini disebabkan oleh keadaan atau sikap debitur yang tidak sesuai dengan perjanjian sewa beli kendaraan bermotor yang telah disepakati sebelum melakukan perjanjian. Apabila dalam cara/jalan mendesak pihak debitur ini tidak berhasil, maka pihak perusahaan akan melakukan jalan terakhir yaitu melakukan penitipan barang jaminan.

c) Melalui penitipan barang jaminan

Apabila pihak debitur tetap tidak membayar angsuran/kredit yang telah diperjanjikan dengan jalan negosiasi ataupun dengan jalan mendesak debitur untuk melakukan pembayaran, maka jalan terakhir yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan atau pihak kreditur yaitu melakukan penarikan/penitipan barang jaminan.¹¹ Dalam hal ini, pihak debitur sudah melewati batas akhir angsuran yang telah diberikan perusahaan terhadap pihak penyewa barang jaminan. Dengan adanya wanprestasi, pihak yang dirugikan akibat kegagalan pelaksanaan prestasi

⁹Riswandi, Branch Manager PT. i PT. BFI Finance Tbk Cabang Luwu Utara, wawancara di PT. BFI Finance Tbk Cabang Luwu Utara, 05 September 2018

¹⁰Riswandi, Branch Manager PT. BFI Finance Tbk Cabang Luwu Utara, wawancara di PT. BFI Finance Tbk Cabang Luwu Utara, 05 September 2018

¹¹Riswandi, Branch Manager PT. i PT. BFI Finance Tbk Cabang Luwu Utara, wawancara di PT. BFI Finance Tbk Cabang Luwu Utara, 05 September 2018

mempunyai hak gugat dalam upaya menegakkan hak-hak kontrak/perjanjiannya. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1267 KUHPdata yang menyatakan bahwa:

“Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian jika itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan perjanjian dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga”¹²

Apabila pihak debitur lalai atau wanprestasi akibatnya ialah pihak kreditur berhak menuntut kepada pihak debitur agar melakukan pelunasan atas seluruh atau sisa hutang pembiayaan yang masih ada, baik yang telah jatuh tempo maupun yang belum jatuh tempo. Untuk seketika dan sekaligus dan pihak kreditur berhak untuk menarik atau mengambil barang jaminan kembali.

Apabila debitur telah melakukan salah satu bentuk wanprestasi sebagaimana disebut diatas, maka upaya yang dilakukan oleh pihak kreditur yaitu pihak perusahaan pembiayaan akan memberikan pernyataan lalai kepada pihak debitur. Wanprestasi yang dilakukan oleh pihak debitur yang berhutang itu harus dengan formal dinyatakan telah lalai lebih dahulu yaitu dengan memperingatkan debitur bahwa kreditur menghendaki pembayaran seketika, Singkatnya bahwa hutang itu harus ditagih dan yang lalai harus ditegur dengan peringatan atau *somatie*.¹³

Cara pemberian teguran terhadap debitur yang wanprestasi tersebut telah diatur dalam Pasal 1238 KUHPdata yang menentukan bahwa “teguran itu harus dengan surat perintah atau dengan akta sejenis”.¹⁴ PT. BFI Finance Tbk. Cabang Luwu Utara memperingatkan debitur dengan Surat Peringatan I (SP I), apabila pihak debitur tidak menanggapi surat peringatan II (SP II) tersebut, maka akan dilanjutkan dengan surat peringatan III (SP III), jika tidak ditanggapi juga oleh pihak debitur.

Pihak kreditur memberikan Surat Peringatan Terakhir (SPT) sebagai peringatan terakhir kepada debitur yang menunggak membayar angsuran hutang pembiayaan. Apabila Surat Peringatan Terakhir tidak juga ditanggapi pihak debitur, maka pihak kreditur yaitu pihak PT. BFI Finance Tbk. Cabang Luwu Utara akan melakukan eksekusi atau penarikan kendaraan bermotor yang menjadi objek pembiayaan yang ada ditangan debitur.

Proses penarikan kendaraan bermotor tersebut menjadi terhambat karena debitur dengan sengaja menghalang-halangi upaya pihak kreditur untuk melakukan penarikan kendaraan bermotor akibat dari tidak dipenuhinya kewajiban debitur. Apabila eksekusi tidak dapat dilakukan juga, maka kreditur akan melakukan eksekusi lewat gugatan biasa ke pengadilan.

Wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian tersebut menyebabkan perjanjian pembiayaan tersebut berakhir, disebabkan dengan adanya wanprestasi oleh pihak debitur tersebut maka menyebabkan kerugian pada pihak kreditur. Mekanisme penyelesaian masalah yang timbul dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor pada PT. BFI Finance Tbk. Cabang Luwu

¹² Riswandi, Branch Manager PT. i PT. BFI Finance Tbk Cabang Luwu Utara, wawancara di PT. BFI Finance Tbk Cabang Luwu Utara, 05 September 2018

¹³ Aci, staf PT. BFI Finance Tbk Cabang Luwu, wawancara di PT. BFI Finance Tbk Cabang Luwu Utara, 04 September 2018

¹⁴ Ibid., h. 21

Utara dikenal dengan istilah *Collection management atau Account Receivable (A/R) Management* yaitu suatu proses pengelolaan untuk mencegah atau mengurangi kerugian perusahaan yang mungkin timbul dari keterlambatan pembayaran oleh debitur.¹⁵

Kesimpulan

Adapun dari hasil penelitian dan uraian yang telah dijabarkan dalam Bab-bab terdahulu, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Ada 3 bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh debitur pada perjanjian sewa beli kendaraan bermotor di PT BFI Finance Tbk. Cabang Luwu Utara, yaitu: Melewati batas waktu pembayaran, Menggadaikan barang jaminan, Menjual barang jaminan. Indikator terjadinya wanprestasi, yang sering terjadi pada perjanjian sewa beli kendaraan bermotor adalah tertundanya angsuran yang dilakukan oleh debitur, hal ini salah satunya disebabkan karena perjanjian sewa beli kendaraan bermotor pada umumnya hanya dilakukan oleh masyarakat yang memiliki tingkat perekonomian menengah ke bawah dan ada kemungkinan tidak memiliki penghasilan yang tetap tiap bulannya. Namun selain itu, ada juga sebab-sebab lain yang dapat menjadi penyebab terjadinya suatu wanprestasi.
2. Adapun bentuk-bentuk penyelesaian yang dilakukan oleh pihak pembiayaan/kreditur, yaitu:
 - a) Melakukan negosiasi atau menyelesaikannya secara kekeluargaan
 - b) Mendesak debitur untuk melakukan pembayaran
 - c) Menitipkan barang jaminan

Daftar Pustaka

A. Buku

Munir, Fuady. *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta : Rajawali Pers, 2014

Muljadi, Kartini dan Widjaja, Gunawan. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003

Marsh, *Hukum Perjanjian*, Bandung : Alumni, 2013

Meriam Darus Badrul zaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung : Alumni, 1994

Patrik, Purwakid. *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Bandung : Mandar Maju, 1994

Salim, *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003

Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak diluar KUHPperdata*, Jakarta : 2008

B. Wawancara

Wawancara dengan Riswandi, Branch Manager PT. BFI Finance Tbk Cabang Luwu Utara Cabang Luwu Utara, 05 September 2018

¹⁵ Riswandi, Branch Manager PT. i PT. BFI Finance Tbk Cabang Luwu Utara, wawancara di PT. BFI Finance Tbk Cabang Luwu Utara, 05 September 2018

Wawancara dengan Aci, staf PT. BFI Finance Tbk Cabang Luwu, 04 September 2018

Wawancara dengan Ibu Rohma, Kreditur (Nasabah) PT. BFI Finance Tbk Cabang Luwu Utara, 04 September 2018

Wawancara dengan Pak Kahar, Kreditur (Nasabah) PT. BFI Finance Tbk Cabang Luwu Utara, 04 September 2018

C. Referensi Internet

http://Indonesia.tribe.ir.Islam/al-qur'an/item/67304_Tafsir_Al-Qur'an_Surat-At_Taubah_Ayat_7-11.html.com, diunduh pada tanggal 04 November 2017.